

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita Proklamasi yang tercantum dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 serta menciptakan masyarakat yang adil dan makmur pemerintahan melakukan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah sebagai bagian dari sistem pemerintah Negara yang lebih banyak berhubungan langsung dengan masyarakat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembangunan diberbagai bidang.

Pemikiran tentang kesejahteraan masyarakat sebenarnya sudah ada sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum¹.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Pemerintah Daerah, yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang- undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan

¹ Pustaka Yustitia, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga Dan Keempat (Dalam Satu Naskah) Data Wilayah Administrasi 33 Propinsi, 349 Kabupaten Dan 91 Kota Di Seluruh Indonesia, Jakarta : PT. Buku Kita, 2007

Pemerintah Daerah, membawa implikasi terbukanya peluang pembangunan dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah. Pembangunan dengan pendekatan tersebut akan memberi peluang pada percepatan pembangunan daerah termasuk pembangunan daerah yang relative masih terbelakang.

Menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Desentralisasi dan otonomi daerah, secara normatif, mengandung semangat mendekatkan negara pada masyarakat, antara lain melalui pemberian pelayanan publik yang lebih baik dan lebih dekat ke masyarakat lokal. Secara empirik, desentralisasi dan otonomi daerah yang sudah berjalan selama ini belum mendorong dan belum diikuti dengan perbaikan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik orientasi kekuasaan yang sangat kuat, keadaan yang semacam ini menyebabkan birokrasi semakin jauh dari misi utamanya untuk memberikan pelayanan publik sehingga pejabat birokrasi lebih menempatkan dirinya sebagai penguasa daripada sebagai pelayan atau abdi masyarakat (*server / Provider*).

Kondisi ini membawa implikasi pada buruknya sikap dan perilaku birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada publik, bahkan ada kecenderungan mengabaikan kepentingan masyarakat dan aspirasi yang sangat kuat.

Budaya paternalistik dalam birokrasi sebagai variabel dominan dalam menyelenggarakan pelayanan publik elit politik, ekonomi, birokrasi dan anggota masyarakat yang mempunyai hubungan dekat dengan birokrasi, seringkali memperoleh kemudahan akses dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Diskriminasi pelayanan itu seringkali mengusik rasa keadilan dalam masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak wajar oleh birokrasi publik. Kesempatan dan ruang yang dimiliki publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik sangat terbatas, sehingga banyak kebijakan dan program pemerintah tidak responsif serta mengalami kegagalan karena tidak ada dukungan dari masyarakat.

Praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam kehidupan birokrasi yang selama ini terjadi di pusat, telah berpindah kedaerah-daerah, semakin memperburuk citra birokrasi di hadapan masyarakat. Di dalam pelayanan perijinan kepada masyarakat, pelayanan birokrasi menjadi amat sulit dinikmati secara wajar dan bahkan membuat masyarakat membayar mahal dari yang seharusnya.

Kemampuan birokrasi yang rendah dalam merespon kebutuhan masyarakat serta tuntutan global menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan terhadap Birokrasi Publik. Hal ini membuat kehidupan masyarakat semakin sulit dan pasif untuk berinisiatif, oleh karena itu kreativitas aparat birokrasi

sangat diperlukan dalam upaya pemulihan kondisi kehidupan masyarakat. Pengalaman empirik di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan di bidang perijinan masih sangat jauh dalam realitasnya dari apa yang semestinya bahkan masih suka menerima suap karena inefisiensi biaya dan waktu tunggu yang sengaja diciptakan aparat birokrasi. Keluhan yang dirasakan warga masyarakat dalam mengurus permohonan Ijin Mendirikan Bangun Bangunan yang selanjutnya disebut IMBB adalah pada persoalan kesalahan gambar bangunan, sehingga urusan menjadi lama bahkan harus berulang kali mengajukan persyaratan.

Pemberian Ijin Mendirikan Bangun Bangunan selanjutnya disebut IMBB, selalu membutuhkan proses mekanisme yang panjang, waktu yang lama serta birokrasi yang lamban. Warga masyarakat yang akan mencari Ijin Mendirikan Bangun Bangunan (IMBB) harus memperoleh keterangan mulai dari RT, Kelurahan, Kecamatan dan baru masuk ke Dinas Pekerjaan Umum (bagi bangunan industri) sedangkan untuk bangunan biasa atau bukan bangunan Industri dalam wilayah Kota Yogyakarta.

Fenomena di atas, maka sangat perlu untuk menilai kinerja birokrasi publik di Kota Yogyakarta baik kualitas, kuantitas, efisiensi pelayanan sehingga dapat memotivasi aparat pelaksana, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakat yang dilayani.

Tuntutan masyarakat akan tegaknya sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan bersih (*Clean Governance*) sangat ditentukan oleh ada tidaknya suatu pelayanan yang dapat memuaskan

kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan semata-mata untuk menciptakan masyarakat sejahtera (*Social Welfare*) adil dan makmur, secara sosial, ekonomi, politik dan budaya (Pasal 27, 28,29,31 dan 32).

Kebijakan pembangunan daerah mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta harus mampu merespon implikasi pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini merupakan salah satu tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan secara umum, yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat (*public service*). Dalam program Pembangunan Nasional (Propenas) dinyatakan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berdaya saing, adil, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan yang dilakukan oleh Daerah dapat berupa pembangunan fisik dan non fisik, pembangunan fisik misalnya berupa pembangunan jalan, jembatan, perumahan, gedung, sekolah, dan lain-lain. Sedangkan pembangunan non fisik diantaranya berupa peningkatan mutu kesehatan, peningkatan tingkat pendidikan, peningkatan pendapatan masyarakat atau penurunan angka kematian ibu dan anak. Pembangunan fisik memerlukan lahan yang tidak sedikit dan bukan saja dimanfaatkan untuk bangunan saja melainkan juga meliputi fasilitas penunjang lainnya.

Kepentingan yang banyak dengan tujuan yang berbeda-beda maka diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai pembangunan gedung secara fisik. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari eksistensi bangunan terhadap daerah sekitarnya dan lingkungan hidup. Pembangunan yang dilakukan tanpa perhitungan dan pemikiran yang matang dapat berdampak negatif terhadap eksistensinya bangunan itu sendiri. Hal tersebut juga dapat berpengaruh pada lingkungan hidup, seperti terjadinya bencana alam, pencemaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Agar tidak terjadi kesemrawutan dalam pembangunan secara fisik maka diperlukan pengaturan.

Pengendalian pembangunan fisik diperlukan pengaturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMBB). Hal ini diperlukan agar bangunan yang didirikan tidak membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan tidak mengganggu kepentingan orang lain ataupun masyarakat umum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna serasi, selaras dan seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Program izin mendirikan Bangunan adalah suatu program yang ditujukan bagi terselenggarakan tertib banguna sehingga terciptanya tata ruang yang sesuai dengan peruntukannya. Program IMBB ini memerlukan peranan serta masyarakat secara aktif dapat berjalan dengan baik dan memenuhi sasaran yang ingin dicapai. Partisipasi tersebut dapat berupa kesadaran untuk mengajukan Permohonan IMBB untuk setiap pembangunan fisik. Apakah

pembangunan tersebut sudah sesuai dengan peraturan, rencana tata ruang ataupun sudah benar-benar memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan umum.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, untuk memperoleh pembahasan dari hasil penelitian yang terarah dan fokus, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB) di Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997?
2. Apakah kendala/hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Membangun Bangun- Bangunan (IMBB) di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antaranya adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Membangun Bangun- Bangunan (IMBB) di Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.
2. Untuk mengetahui kendala/hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Membangun Bangun- Bangunan (IMBB) di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara yang terkait dengan bidang perizinan.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat kota Yogyakarta agar dapat mengetahui tentang pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB) di Kota Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apa kendala/hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut.